



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Taufan Moh. Guntur Alias Opan
2. Tempat Lahir : Manado
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 26 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Samudra RT.005/RW.002 Kelurahan Bastiong
Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Inrico Boby Pattipeiluhu, S.H., M.H., Shafwan Ahadi, S.H., dan Nurul Marhaeni, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Inrico Boby Pattipeiluhu, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Pasar Inpres Bastiong No. 64 Kota Ternate Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei April 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufan Moh. Guntur Alias Opan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa Taufan Moh. Guntur Alias Opan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TAUFAN MOH. GUNTUR alias OPAN, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wit, bertempat di depan Kantor PMI (Palang Merah Indonesia) yang terletak di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi Saksi RIDWAN J. PUASA, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya sekitar pukul 21.00 wit saksi FIRDHA ANDIRA ADAM bersama dengan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS pergi membeli handphone di Toko Ternate Elektronik di Kelurahan Gamalama

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan membeli sandal di MUARA GROUP di Ternate Mall di Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, setelah berbelanja sekira pukul 23.00 wit saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS pulang dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan pulang tepatnya di depan kantor PMI di Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota ternate saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS melihat saksi korban RIDWAN J. PUASA mengikuti mereka dari belakang dengan sepeda motor, akan tetapi saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS belum tau betul apakah dia (saksi korban RIDWAN J. PUASA) sedang mengikuti mereka atau tidak, maka mereka sampai depan kantor pegadaian di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate sepeda motor yang di kendarai saksi RIDWAN J. PUASA sudah mendekati sepeda motor mereka maka saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS berkata kepada saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dengan berkata "KA FIR BAPINGGIR DULU KAYAKNYA MOTOR YANG DIBALAKANG DIA IKO - IKO TORANG KA, KAK FIR COBA MENEPI DULU KAYAKNYA SEPEDA MOTOR YANG BERADA DI BELAKANG IKUTI KITA/ MEMBUNTUTI KITA)" karena itu saksi FIRDA ANDIRA ADAM memperlambat jalan sepeda motor yang dikemudikannya dan mengambil jalur tepi/ pinggir jalan dengan tujuan agar sepeda motor yang kendarai saksi korban RIDWAN J. PUASA bisa melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS tersebut, akan tetapi saksi korban RIDWAN J. PUASA juga memperlambat laju sepeda motornya, berapa saat kemudian sepeda motor saksi RIDWAN J. PUASA melewati sepeda motor mereka namun saat itu dia sambil memperhatikan mereka melalui kaca spion sepeda motornya.

- Bahwa setelah sampai di lampu merah (trafick light) bastiong mereka berhenti karena lampu merah sedang berjalan saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS melihat saksi RIDWAN J. PUASA saat itu sudah berada di depan mereka dan menoleh kearah mereka (FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS) dan mengeluarkan lidah dan memainkan lidahnya tersebut ke arah mereka (ke arah saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS tersebut), membuat saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS ketakutan, berselang beberapa saat lampu hijau menyala, saat lampu hijau menyala mereka (FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS) belum menjalankan sepeda motor yang dikendarainya dengan tujuan ingin melihat dia (saksi korban RIDWAN J. PUASA) apakah dia kea rah lurus ataukah belok kearah kiri (kea rah pasar bastiong), saat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dia (saksi korban RIDWAN J. PUASA) berjalan lurus maka saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS membelokkan sepeda motornya ke arah kiri menuju melewati arah pasar inpres bastiong dan pelabuhan spit bastiong maksudnya dia (saksi korban RIDWAN J. PUASA) tidak lagi mengikuti mereka;

- Bahwa melihat situasi sudah aman sehingga saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS berhenti di warung sekitar samping rumah bibi mereka untuk mengisi bensin sepeda motor yang ditumpangnya ternyata secara tiba-tiba mereka berdua melihat dia (saksi korban RIDWAN J. PUASA) sudah berada di belakang sepeda motor mereka, dalam keadaan takut saksi mengisi bensin sambil tergesa-gesa lalu karena takut juga saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS sempat menegur warga di sekitar yang sedang duduk dengan tujuan agar saksi korban RIDWAN J. PUASA jangan berbuat yang macam-macam kepada mereka lalu setelah itu mereka berdua langsung naik di sepeda motor dan langsung pergi menuju ke rumah bibinya yang dekat dengan warung bensin tersebut mereka memarkirkan sepeda motor di depan rumah mereka langsung masuk dengan cepat-cepat di dalam rumah bibinya tersebut setelah di dalam rumah mereka sempat mematikan lampu di ruangan tamu mengintip ke luar melalui jendela di situ mereka berdua masih melihat saksi korban RIDWAN J. PUASA masih lewat di depan rumah sambil menoleh ke arah kiri kanan seakan-akan sedang mencari mereka berdua.
- Bahwa sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian mereka pergi menuju ke kamar untuk memanggil terdakwa TAUFAN MOH. GUNTUR alias OPAN yang saat itu sedang tidur di dalam kamar untuk mengantarkan saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS untuk pulang kerumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate selatan Kota Ternate, sehingga terdakwa TAUFAN MOH. GUNTUR alias OPAN bangun dari tidur sehingga saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS berboncengan menggunakan sepeda motor dan dan terdakwa TAUFAN MOH. GUNTUR alias OPAN mengikuti mereka (saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS) dari belakang dengan sepeda motornya dengan tujuan mau menemani atau mengantarkan saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS untuk pulang ke rumah mereka;
- Bahwa saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS berjalan duluan dengan sepeda motor keluar dari rumah menuju ke jalan setelah keluar dari rumah saat itu mereka hendak mau belok kanan menuju ke arah jalan raya lalu secara tiba-tiba berpapasan dengan saksi korban RIDWAN J. PUASA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan berlawanan arah dengan mereka, saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS ke arah barat sedangkan saksi korban RIDWAN J. PUASA ke arah timur, tiba-tiba memutar balik sepeda motornya dan mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS, padahal saat itu terdakwa TAUFAN MOH. GUNTUR alias OPAN sedang mengikuti mereka dari belakang, saat itu saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dan saksi DESKA MAURIS M. ANDRIS dalam keadaan takut sehingga memanggil terdakwa TAUFAN MOH. GUNTUR alias OPAN dan berkata "OPAN LAKI-LAKI ITU YANG IKO – IKO EKA DENG KA FIR (OPAN ITULAH LAKI – LAKI YANG MENGIKUTI/MEMBUNTUTI KAMI BERDUA)", terdakwa TAUFAN MOH. GUNTUR alias OPAN mendengar penyampaian saksi FIRDHA ANDIRA ADAM dalam kata/ kalimat ""OPAN LAKI-LAKI ITU YANG IKO – IKO EKA DENG KA FIR"" sehingga terdakwa TAUFAN MOH. GUNTUR alias OPAN langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju ke saksi RIDWAN J. PUASA dan menanyakan kepada korban dengan berkata "KENAPA NGANA IKO-IKO KITA PE ADE PARAMPUANG ? (KENAPA KAMU MENGIKUTI/MEMBUNTUTI SAUDARI PEREMPUAN SAYA ?)" saat itu saksi RIDWAN J. PUASA tidak menjawab dan terdakwa TAUFAN MOH. GUNTUR alias OPAN lalu memiting saksi RIDWAN J. PUASA dari arah samping dengan menggunakan tangan kiri dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan secara berulang kali ke wajah saksi RIDWAN J. PUASA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIDWAN J. PUASA mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate, yang ditanda tangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, Nomor : R/413/VII/2022/Rumkit Bhay Tk IV, tertanggal 10 Juli 2022 yang menjelaskan bahwa saksi RIDWAN J. PUASA mengalami bengkak pada ujung alis kanan dan luka lecet pada alis kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 92/Pid.B/2023/PN Png tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Taufan Moh. Guntur Alias Opan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte atas nama Terdakwa Taufan Moh. Guntur Alias Opan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Firdha Andira Adam Alias Firdha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul ke helm saksi Ridwan J. Puasa dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul ke helm saksi Ridwan J. Puasa, Terdakwa ada bertanya ke saksi Ridwan J. Puasa mengapa mengikuti kami dari belakang namun saksi Ridwan J. Puasa tidak menjawab jadi disitulah Terdakwa marah dan langsung memukul saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berdiri bersama saksi Deska di depan kios yang jaraknya hanya kurang lebih sekitar 1 (satu) meter jaraknya dengan saksi Ridwan J. Puasa dipukul oleh Terdakwa, sedangkan posisi saksi Ridwan J. Puasa saat itu sedang duduk di atas sepeda motor miliknya lalu Terdakwa lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena helm;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIT saksi bersama dengan saksi Deska pergi berbelanja handphone di Toko Ternate Elektronik di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan membeli sandal di Muara Group di Ternate Mall di Gamalama, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIT setelah berbelanja kami berdua langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu dalam perjalanan tepatnya di depan kantor PMI di Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota ternate saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa mengikuti kami dari belakang dengan sepeda motor, namun kami belum tau betul apakah dia sedang mengikuti kami atau tidak, setelah kami sampai depan kantor pegadaian di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sepeda motor yang di kendarai saksi Ridwan J. Puasa sudah mendekati sepeda motor kami lalu saksi Deska berkata kepada saksi dengan berkata "Ka Fir bapinggir dulu kayaknya motor yang dibalakang kayak dia iko - iko torang ka (Kak Fir coba

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepi dulu kayaknya sepeda motor yang berada di belakang ikuti/ membuntuti kita)” lalu saksi memperlambat jalan sepeda motor lalu setelah itu saksi Ridwan J. Puasa juga dia memperlambat lagi laju sepeda motornya lalu sepeda motor saksi mengambil jalur paling samping sambil memperlambat sepeda motor yang saksi kendarai dengan tujuan agar sepeda motor yang kendarai saksi Ridwan J. Puasa bisa melewati sepeda motor kami lalu sepeda motor saksi Ridwan J. Puasa langsung melewati sepeda motor kami namun saat itu dia sambil memperhatikan kami melalui kaca spion sepeda motornya. Kemudian setelah itu sampai di lampu merah (trafick light) bastiong kami berhenti karena lampu merah sedang berjalan saksi dan saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa yang mana saat itu dia di depan kami lalu dia menoleh kearah saksi dan saksi Deska lalu mengeluarkan lidah dan memainkan lidahnya tersebut ke arah kami berdua di situ saksi dan saksi Deska merasa sangat takut lalu setelah itu lampu hijau menyala kami belum menjalankan sepeda motor kami karena masih mau melihat dia apakah dia lurus ataukah belok kearah pasar dan pelabuhan Bastiong namun saat itu dia lurus menuju arah selatan lalu kami berdua langsung menjalankan sepeda motor lalu belok kiri menuju melewati arah Pasar Inpres Bastiong dan pelabuhan speed Bastiong agar saksi Ridwan J. Puasa tidak lagi mengikuti kami setelah itu sebelum sampai di rumah kami sempat berhenti di warung sekitar samping rumah bibi kami untuk mengisi bensin sepeda motor kami ternyata secara tiba-tiba kami berdua langsung melihat saksi Ridwan J. Puasa sudah berada di belakang sepeda motor kami sangat dekat sekali jaraknya setelah itu dalam keadaan takut saksi mengisi bensin sambil tergesa-gesa lalu karena takut juga saksi Deska sempat menegur warga di sekitar yang sedang duduk dengan tujuan agar saksi Ridwan J. Puasa jangan berbuat yang macam-macam kepada kami lalu setelah itu kami berdua langsung naik di sepeda motor dan langsung pergi menuju ke rumah bibinya yang sangat dekat dengan warung yaitu di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, setelah itu kami memarkirkan sepeda motor di depan rumah lalu kami langsung masuk dengan cepat-cepat di dalam rumah bibinya tersebut setelah di dalam rumah kami sempat mematikan lampu di ruangan tamu lalu kami berdua sempat mengintip ke luar melalui jendela di situ kami berdua masih melihat saksi Ridwan J. Puasa masih lewat di depan rumah sambil menoleh kearah kiri kanan seakan-akan sedang mencari kami berdua, kemudian setelah itu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kami pergi menuju ke kamar untuk memanggil Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



untuk mengantarkan saksi untuk pulang kerumahnya yang beralamatkan di Kel. Mangga Dua Kec. Ternate selatan Kota Ternate, lalu Terdakwa bangun dari tidur lalu saksi Deska bersama saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengikuti kami berdua dengan sepeda motornya dengan tujuan mau menemani atau mengantarkan saksi untuk pulang ke rumah, kemudian setelah itu saksi bersama saksi Deska berjalan duluan dengan sepeda motor keluar dari rumah menuju ke jalan setelah keluar dari rumah yang mana saat itu kami hendak mau belok kanan menuju kearah jalan raya lalu secara tiba-tiba kami berdua melihat saksi Ridwan J. Puasa berjalan berlawanan arah dengan kami yang mana saat itu dia berjalan menuju ke arah timur dan kami ke arah barat lalu saksi Ridwan J. Puasa memutar balik sepeda motornya dan mengejar sepeda motor kami padahal saat itu Terdakwa sedang mengikuti kami dari belakang lalu saksi dalam keadaan takut langsung memanggil Terdakwa dan berkata "Opan laki-laki itu yang iko-iko Eka deng Ka Fir (Opan itulah laki-laki yang mengikuti/membuntuti kami berdua)" lalu Terdakwa langsung berhenti lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju ke saksi Ridwan J. Puasa lalu Terdakwa lalu menanyakan kepada korban dengan berkata "kenapa ngana iko-iko kita pe ade parampuang? (kenapa kamu mengikuti/membuntuti saudari perempuan saya?)" namun saat itu saksi Ridwan J. Puasa tidak menjawab lalu Terdakwa langsung memiting saksi Ridwan J. Puasa dari arah samping dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke helm yang dipakai saksi Ridwan J. Puasa;

- Bahwa kemudian setelah itu sdr. ANTI yang merupakan bibinya karena mendengar ribut-ribut dia langsung menuju kearah mereka berdua yaitu antara saksi Ridwan J. Puasa dengan Terdakwa lalu memanggil saksi Ridwan J. Puasa ke rumah untuk mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun saat itu saksi Ridwan J. Puasa tidak mau masuk ke dalam rumah dia hanya bilang dia mau di luar saja, lalu saat itu saksi Ridwan J. Puasa mendorong sepeda motornya dan langsung pergi;
- Bahwa saksi lihat saksi Ridwan J. Puasa saat itu tidak melakukan perlawanan sama sekali dan setelah kejadian tersebut terjadi saksi melihat korban biasa-biasa saja tidak mengalami apa-apa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi situasi TKP dalam terang karena ada cahaya dari lampu jalan dan lampu rumah warga di sekitar TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Deska Maurisa M. Andris Alias Eka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul ke helm saksi Ridwan J. Puasa dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul ke helm saksi Ridwan J. Puasa, Terdakwa ada bertanya ke saksi Ridwan J. Puasa mengapa mengikuti kami dari belakang namun saksi Ridwan J. Puasa tidak menjawab jadi disitulah Terdakwa marah dan langsung memukul saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berdiri bersama saksi Firdha di depan kios yang jaraknya hanya kurang lebih sekitar 1 (satu) meter jaraknya dengan saksi Ridwan J. Puasa dipukul oleh Terdakwa, sedangkan posisi saksi Ridwan J. Puasa saat itu sedang duduk di atas sepeda motor miliknya lalu Terdakwa lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena helm;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIT saksi bersama dengan saksi Firdha pergi berbelanja handphone di Toko Ternate Elektronik di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan membeli sandal di Muara Group di Ternate Mall di Gamalama, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIT setelah berbelanja kami berdua langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu dalam perjalanan tepatnya di depan kantor PMI di Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan Kota ternate saksi melihat saksi Ridwan J. Puasa mengikuti kami dari belakang dengan sepeda motor, namun kami belum tau betul apakah dia sedang mengikuti kami atau tidak, setelah kami sampai depan kantor pegadaian di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate sepeda motor yang di kendarai saksi Ridwan J. Puasa sudah mendekati sepeda motor kami lalu saksi berkata kepada saksi Firdha dengan berkata "Ka Fir bapinggir dulu kayaknya motor yang dibalakang kayak dia iko - iko torang ka (Kak Fir coba menepi dulu kayaknya sepeda motor yang berada di belakang ikuti/ membuntuti kita)" lalu saksi Firdha memperlambat jalan sepeda motor lalu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Ridwan J. Puasa juga memperlambat lagi laju sepeda motornya lalu sepeda motor saksi Firdha mengambil jalur paling samping sambil memperlambat sepeda motor yang saksi Firdha kendarai dengan tujuan agar sepeda motor yang kendarai saksi Ridwan J. Puasa bisa melewati sepeda motor kami lalu sepeda motor saksi Ridwan J. Puasa langsung melewati sepeda motor kami namun saat itu dia sambil memperhatikan kami melalui kaca spion sepeda motornya. Kemudian setelah itu sampai di lampu merah (trafick light) bastiong kami berhenti karena lampu merah sedang berjalan saksi dan saksi Firdha melihat saksi Ridwan J. Puasa yang mana saat itu dia di depan kami lalu dia menoleh kearah saksi dan saksi Deska lalu mengeluarkan lidah dan memainkan lidahnya tersebut ke arah kami berdua di situ saksi dan saksi Firdha merasa sangat takut lalu setelah itu lampu hijau menyala kami belum menjalankan sepeda motor kami karena masih mau melihat dia apakah dia lurus ataukah belok kearah pasar dan pelabuhan Bastiong namun saat itu dia lurus menuju arah selatan lalu kami berdua langsung menjalankan sepeda motor lalu belok kiri menuju melewati arah Pasar Inpres Bastiong dan pelabuhan speed Bastiong agar saksi Ridwan J. Puasa tidak lagi mengikuti kami setelah itu sebelum sampai di rumah kami sempat berhenti di warung sekitar samping rumah bibi kami untuk mengisi bensin sepeda motor kami ternyata secara tiba-tiba kami berdua langsung melihat saksi Ridwan J. Puasa sudah berada di belakang sepeda motor kami sangat dekat sekali jaraknya setelah itu dalam keadaan takut saksi mengisi bensin sambil tergesa-gesa lalu karena takut juga saksi sempat menegur warga di sekitar yang sedang duduk dengan tujuan agar saksi Ridwan J. Puasa jangan berbuat yang macam-macam kepada kami lalu setelah itu kami berdua langsung naik di sepeda motor dan langsung pergi menuju ke rumah bibinya yang sangat dekat dengan warung yaitu di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, setelah itu kami memarkirkan sepeda motor di depan rumah lalu kami langsung masuk dengan cepat-cepat di dalam rumah bibinya tersebut setelah di dalam rumah kami sempat mematikan lampu di ruangan tamu lalu kami berdua sempat mengintip ke luar melalui jendela di situ kami berdua masih melihat saksi Ridwan J. Puasa masih lewat di depan rumah sambil menoleh kearah kiri kanan seakan-akan sedang mencari kami berdua, kemudian setelah itu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kami pergi menuju ke kamar untuk memanggil Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar untuk mengantarkan saksi untuk pulang kerumahnya yang beralamatkan di Kel. Mangga Dua Kec. Ternate selatan Kota Ternate, lalu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bangun dari tidur lalu saksi bersama saksi Firdha berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengikuti kami berdua dengan sepeda motornya dengan tujuan mau menemani atau mengantarkan saksi untuk pulang ke rumah, kemudian setelah itu saksi bersama saksi Firdha berjalan duluan dengan sepeda motor keluar dari rumah menuju ke jalan setelah keluar dari rumah yang mana saat itu kami hendak mau belok kanan menuju ke arah jalan raya lalu secara tiba-tiba kami berdua melihat saksi Ridwan J. Puasa berjalan berlawanan arah dengan kami yang mana saat itu dia berjalan menuju ke arah timur dan kami ke arah barat lalu saksi Ridwan J. Puasa memutar balik sepeda motornya dan mengejar sepeda motor kami padahal saat itu Terdakwa sedang mengikuti kami dari belakang lalu saksi dalam keadaan takut langsung memanggil Terdakwa dan berkata "Opan laki-laki itu yang iko-iko Eka deng Ka Fir (Opan itulah laki-laki yang mengikuti/membuntuti kami berdua)" lalu Terdakwa langsung berhenti lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju ke saksi Ridwan J. Puasa lalu Terdakwa lalu menanyakan kepada korban dengan berkata "kenapa ngana iko-iko kita pe ade parampuang? (kenapa kamu mengikuti/membuntuti saudari perempuan saya?)" namun saat itu saksi Ridwan J. Puasa tidak menjawab lalu Terdakwa langsung memiting saksi Ridwan J. Puasa dari arah samping dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke helm yang dipakai saksi Ridwan J. Puasa;

- Bahwa kemudian setelah itu sdri. ANTI yang merupakan bibinya karena mendengar ribut-ribut dia langsung menuju ke arah mereka berdua yaitu antara saksi Ridwan J. Puasa dengan Terdakwa lalu memanggil saksi Ridwan J. Puasa ke rumah untuk mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun saat itu saksi Ridwan J. Puasa tidak mau masuk ke dalam rumah dia hanya bilang dia mau di luar saja, lalu saat itu saksi Ridwan J. Puasa mendorong sepeda motornya dan langsung pergi;
 - Bahwa saksi lihat saksi Ridwan J. Puasa saat itu tidak melakukan perlawanan sama sekali dan setelah kejadian tersebut terjadi saksi melihat korban biasa-biasa saja tidak mengalami apa-apa;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi situasi TKP dalam terang karena ada cahaya dari lampu jalan dan lampu rumah warga di sekitar TKP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ridwan J. Puasa Alias Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara, Terdakwa memiting Saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali kena pada wajah Saksi sehingga Saksi mengalami bengkak pada ujung alis sebelah kanan dan luka lecet pada alis kanan yang mana saat itu saya sedang duduk diatas sepeda motor Saksi lalu kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi lalu membuangnya ke laut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 juli 2022 sekitar pukul 00.10 WIT Saksi dari Mako Polres Ternate menuju ke pelabuhan Fery di Kel. Bastiong Karance dengan tujuan mau mengecek keberangkatan kapal Fery dari pelabuhan Sofifi ke pelabuhan Ternate karena saudara akan datang ke ternate dengan menggunakan kapal Fery, pada saat Saksi menuju ke pelabuhan fery dengan menggunakan sepeda motornya Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang wanita yang Saksi tidak kenal yang pengendara sepeda motor yang mana saat itu Saksi searah dengan mereka berdua dan pada saat berhenti di lampu merah (traffic light) di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate karena lampu merah yang mana saat itu Saksi berada di depan dari kedua orang wanita tersebut kemudian lampu hijau menyala lalu Saksi berjalan menuju ke arah selatan namun pada saat sampai di depan rumah dinas kejar ternate Saksi memutar balik sepeda motor Saksi dengan tujuan menuju kearah pasar bastiong menuju ke pelabuhan fery bastiong setelah itu Saksi berhenti di sebuah kios untuk mengisi bensin namun pada saat Saksi hendak mau mengisi bensin Saksi bertemu lagi dengan kedua wanita tersebut setelah mengisi bensin Saksi langsung pergi menuju ke pelabuhan fery bastiong namun saat itu Saksi belum langsung menuju ke pelabuhan fery karena saat itu sedang sepi lalu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi menuju ke polsek ternate selatan di Kel. Kalumata, dengan tujuan mau menanyakan di polsek terkait jadwal kapal Fery tersebut akan tetapi pada saat tiba di Polsek Ternate Selatan ternyata Anggota piket pada saat itu tidak ada di ruangan piket, sehingga Saksi kembali ke tujuan awal Saksi yaitu menuju ke pelabuhan fery

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



bastiong dan sesampainya didalam pelabuhan fery bastiong Saksi langsung mengecek terkait kedatangan kapal fery dari pelabuhan Fery Sofifi menuju ke pelabuhan Fery Bastiong pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2022 tersebut, kemudian setelah mengetahui kedatangan kapal fery pada pagi hari lalu Saksi kembali untuk mau pulang ke rumah yang beralamatkan di Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate namun pada hari sabtu tanggal 09 juli 2022 sekitar pukul 00.30 wit dalam perjalanan yang mana saat itu belum jauh dari pelabuhan fery tiba-tiba Saksi di berhentikan oleh Terdakwa dengan cara sepeda motor Terdakwa mencegah sepeda motornya dari depan lalu Saksi berhenti setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian berjalan mendekati ke Saksi yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "MENGAPA SEHINGGA KAMU MENGIKUTI SAUDARI PEREMPUANNYA SAAT ITU" namun saat itu Saksi menjawab bahwa "SAYA TIDAK MENGIKUTI SAUDARI PEREMPUANNYA" yang mana pada saat itu kedua saudari perempuannya berada di lokasi TKP yang tidak jauh dengan mereka saat itu, setelah itu secara tiba-tiba Terdakwa langsung memiting Saksi dengan menggunakan tanagan kirinya lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali kena pada wajah Saksi sehingga saya mengalami bengkak pada ujung alis sebelah kanan dan luka lecet pada alis kanan lalu pada saat itu Saksi dengan Terdakwa sempat beradu mulut;

- Bahwa kemudian setelah itu karena warga sekitar sudah datang lalu melerai namun Saksi tidak mengenal siapa warga tersebut kemudian saat itu juga Saksi tidak ingin memperpanjang masalah tersebut, Saksi mau pergi dari TKP tersebut namun saat itu juga Terdakwa langsung mencabut kunci sepeda motor saksi dari tempat kunci sepeda motor Saksi lalu Terdakwa langsung membuang kunci sepeda motornya ke laut, namun saat itu juga Saksi tetap melanjutkan perjalanan dengan mendorong sepeda motornya sampai di depan pasar bastiong lalu Saksi minta tolong kepada seseorang yang sedang lewat dengan sepeda motor yang Saksi tidak ketahui namanya untuk membantu Saksi mendorong sepeda motornya dengan cara mendorong dari belakang sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumah di Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara, kemudian pada hari sabtu tanggal 09 juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIT, Saksi menuju ke Polres Ternate untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya posisi Saksi saat itu sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa menghalangi sepeda motor Saksi dari depan dengan sepeda motor yang di kendarainya lalu Saksi berhenti kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendekati kearah saksi yang mana saat itu Saksi masih duduk di atas sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa memiting Saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang-ulang kali kena pada wajah Saksi sehingga Saksi mengalami bengkak pada ujung alis sebelah kanan dan luka lecet pada alis kanan yang mana saat itu Saksi sedang duduk diatas sepeda motor saya lalu kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor Saksi lalu membuangnya ke laut;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi mengalami bengkak pada ujung alis sebelah kanan dan luka lecet pada alis kanan namun Saksi masih bisa melaksanakan aktifitas saya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Ridwan J. Puasa dengan menggunakan kepalan tangan meninju wajah saksi Ridwan J. Puasa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul ke helm pakai tangan kanan dan tidak mengenai wajah saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi Ridwan J. Puasa karena mengganggu adik Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu, adik Terdakwa membangunkan Terdakwa dan mengatakan ada yang mengikuti adik Terdakwa dan pada saat lewat dirumah kakek Terdakwa, saksi Ridwan J. Puasa masih membuntuti adik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Ridwan J. Puasa mau pulang, Terdakwa mengambil kunci motor saksi Ridwan J. Puasa kemudian Terdakwa buang;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. **Sukur Abdul Haji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada saat kejadian saksi lagi duduk-duduk dipantai \pm 30 meter dari TKP dan Saksi melihat pada saat saksi Ridwan J. Puasa dan Terdakwa ribut;
- Bahwa saksi melihat saksi Ridwan J. Puasa pada saat 2 (dua) jam sebelum kejadian, saksi Ridwan J. Puasa sedang mondar-mandir dan hanya jalan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pemukulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Soraya Kamarullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa pada malam itu saksi ke kios dan ketemu dengan Firdha dan Eka, mereka mengatakan kepada saksi kalau ada orang yang ikut mereka;
- Bahwa saksi melihat dari jarak \pm 30 meter, Terdakwa sedang memiting saksi Ridwan J. Puasa dan tidak melihat Terdakwa memukul saksi Ridwan J. Puasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor : R/413/VII/2022/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Lidya Kusumawati, selaku dokter pemeriksa terhadap korban bernama Ridwan J. Puasa dengan hasil pemeriksaan : ditemukan bengkok pada ujung alis kanan dan luka lecet pada alis kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang-barang bukti;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Ridwan J. Puasa dengan cara, memiting saksi Ridwan J. Puasa dari arah samping dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul wajah saksi Ridwan J. Puasa sebanyak 1 (satu);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIT saksi Firdha bersama dengan saksi Deska pergi berbelanja handphone di Toko Ternate Elektronik dan membeli sandal di Muara Group di Ternate Mall di Gamalama, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIT setelah berbelanja saksi Firdha dan saksi Deska pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu dalam perjalanan tepatnya di depan kantor PMI di Kel. Bastiong Talangame saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa mengikuti dari belakang dengan sepeda motor, namun belum tau betul apakah sedang mengikuti atau tidak, setelah saksi Firdha dan saksi Deska sampai depan kantor pegadaian di Kel. Bastiong sepeda motor yang dikendarai saksi Ridwan J. Puasa sudah mendekati sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska, lalu saksi Deska berkata kepada saksi Firdha dengan berkata "Ka Fir bapinggir dulu kayaknya motor yang dibalakang kayak dia iko - iko torang ka (Kak Fir coba menepi dulu kayaknya sepeda motor yang berada di belakang ikuti/ membuntuti kita)" lalu saksi Firdha memperlambat jalan sepeda motor setelah itu saksi Ridwan J. Puasa juga dia memperlambat lagi laju sepeda motornya, lalu sepeda motor saksi Firdha mengambil jalur paling samping sambil memperlambat sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor yang kendarai saksi Ridwan J. Puasa bisa melewati sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska, lalu sepeda motor saksi Ridwan J. Puasa langsung melewati sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska sambil memperhatikan melalui kaca spion sepeda motornya. Kemudian setelah itu sampai di lampu merah (trafick light) bastiong saksi Firdha dan saksi Deska berhenti karena lampu merah, saksi Firdha dan saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa yang mana saat itu berada di depan lalu menoleh kearah saksi Firdha dan saksi Deska lalu mengeluarkan lidah dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan lidahnya, saksi Firdha dan saksi Deska merasa sangat takut dan setelah itu lampu hijau menyala saksi Firdha dan saksi Deska belum menjalankan sepeda motor karena masih mau melihat saksi Ridwan J. Puasa apakah lurus atau belok ke arah pasar dan pelabuhan Bastiong, namun saat itu saksi Ridwan J. Puasa lurus menuju arah selatan, lalu saksi Firdha langsung menjalankan sepeda motor lalu belok kiri menuju melewati arah Pasar Inpres Bastiong dan pelabuhan speed Bastiong agar saksi Ridwan J. Puasa tidak lagi mengikuti, setelah itu sebelum sampai di rumah saksi Firdha sempat berhenti di warung sekitar samping rumah bibi untuk mengisi bensin sepeda motor, ternyata secara tiba-tiba saksi Firdha dan saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa sudah berada di belakang sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska sangat dekat sekali jaraknya setelah itu dalam keadaan takut saat mengisi bensin sambil tergesa-gesa lalu karena takut juga saksi Deska sempat menegur warga di sekitar yang sedang duduk dengan tujuan agar saksi Ridwan J. Puasa jangan berbuat yang macam-macam, setelah itu saksi Firdha dan saksi Deska langsung naik di sepeda motor dan langsung pergi menuju ke rumah bibi yang sangat dekat dengan warung di Kel. Bastiong Karance, setelah itu memarkirkan sepeda motor di depan rumah dan langsung masuk dengan cepat-cepat di dalam rumah bibi, setelah di dalam rumah saksi Firdha dan saksi Deska sempat mematikan lampu di ruangan tamu lalu mengintip ke luar melalui jendela disitu melihat saksi Ridwan J. Puasa masih lewat di depan rumah sambil menoleh ke arah kiri kanan seakan-akan sedang mencari saksi Firdha dan saksi Deska, kemudian setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi Firdha dan saksi Deska pergi menuju ke kamar untuk memanggil Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar untuk mengantarkan saksi untuk pulang ke rumah di Kel. Mangga Dua, lalu Terdakwa bangun dari tidur lalu saksi Deska bersama saksi Firdha berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengikuti dengan sepeda motornya dengan tujuan menemani atau mengantarkan saksi Firdha dan saksi Deska pulang ke rumah, kemudian setelah itu saksi Firdha dan saksi Deska berjalan duluan dengan sepeda motor keluar dari rumah menuju ke jalan setelah keluar dari rumah yang mana saat itu hendak mau belok kanan menuju ke arah jalan raya lalu secara tiba-tiba saksi Firdha dan saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa berjalan berlawanan arah berjalan menuju ke arah timur dan saksi Firdha dan saksi Deska ke arah barat lalu saksi Ridwan J. Puasa memutar balik sepeda motornya dan mengejar sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska padahal saat itu Terdakwa sedang mengikuti dari belakang, karena takut lalu saksi Firdha memanggil Terdakwa dan berkata "Opan laki-laki itu yang iko-iko Eka deng Ka Fir (Opan itulah laki-laki yang mengikuti/membuntuti

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berdua)" lalu Terdakwa langsung berhenti lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju ke saksi Ridwan J. Puasa lalu Terdakwa lalu bertanya "kenapa ngana iko-iko kita pe ade parampuang? (kenapa kamu mengikuti/membuntuti saudari perempuan saya?)" namun saat itu saksi Ridwan J. Puasa tidak menjawab lalu Terdakwa langsung memiting saksi Ridwan J. Puasa dari arah samping dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Ridwan J. Puasa yang masih memakai helm;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Ridwan J. Puasa ke rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun saksi Ridwan J. Puasa tidak mau masuk ke dalam rumah hanya bilang dia mau di luar saja, kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ridwan J. Puasa dan membuangnya ke laut, selanjutnya saksi Ridwan J. Puasa mendorong sepeda motornya dan langsung pergi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Ridwan J. Puasa mengalami bengkak pada ujung alis kanan dan luka lecet pada alis kanan sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor : R/413/VII/2022/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Taufan Moh. Guntur Alias Opan;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Ad.2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka :

- “Perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari.
- “Rasa Sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng.
- “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu perbuatan telah terbukti maka terhadap unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi keseluruhannya;

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan pengertian Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah juga “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan yang beralamat di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ridwan J. Puasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Ridwan J. Puasa dengan cara, memiting saksi Ridwan J. Puasa dari arah samping dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul wajah saksi Ridwan J. Puasa sebanyak 1 (satu);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIT saksi Firdha bersama dengan saksi Deska pergi berbelanja handphone di Toko Ternate Elektronik dan membeli sandal di Muara Group di Ternate Mall di Gamalama, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIT setelah berbelanja saksi Firdha dan saksi Deska pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan tepatnya di depan kantor PMI di Kel. Bastiong Talangame saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa mengikuti dari belakang dengan sepeda motor, namun belum tau betul apakah sedang mengikuti atau tidak, setelah saksi Firdha dan saksi Deska sampai depan kantor pegadaian di Kel. Bastiong sepeda motor yang dikendarai saksi Ridwan J. Puasa sudah mendekati sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska, lalu saksi Deska berkata kepada saksi Firdha dengan berkata "Ka Fir bapinggir dulu kayaknya motor yang dibalakang kayak dia iko - iko torang ka (Kak Fir coba menepi dulu kayaknya sepeda motor yang berada di belakang ikuti/ membuntuti kita)" lalu saksi Firdha memperlambat jalan sepeda motor setelah itu saksi Ridwan J. Puasa juga dia memperlambat lagi laju sepeda motornya, lalu sepeda motor saksi Firdha mengambil jalur paling samping sambil memperlambat sepeda motor dengan tujuan agar sepeda motor yang kendarai saksi Ridwan J. Puasa bisa melewati sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska, lalu sepeda motor saksi Ridwan J. Puasa langsung melewati sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska sambil memperhatikan melalui kaca spion sepeda motornya. Kemudian setelah itu sampai di lampu merah (trafick light) bastiong saksi Firdha dan saksi Deska berhenti karena lampu merah, saksi Firdha dan saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa yang mana saat itu berada di depan lalu menoleh kearah saksi Firdha dan saksi Deska lalu mengeluarkan lidah dan memainkan lidahnya, saksi Firdha dan saksi Deska merasa sangat takut dan setelah itu lampu hijau menyala saksi Firdha dan saksi Deska belum menjalankan sepeda motor karena masih mau melihat saksi Ridwan J. Puasa apakah lurus atau belok kearah pasar dan pelabuhan Bastiong, namun saat itu saksi Ridwan J. Puasa lurus menuju arah selatan, lalu saksi Firdha langsung menjalankan sepeda motor lalu belok kiri menuju melewati arah Pasar Inpres Bastiong dan pelabuhan speed Bastiong agar saksi Ridwan J. Puasa tidak lagi mengikuti, setelah itu sebelum sampai di rumah saksi Firdha sempat berhenti di warung sekitar samping rumah bibi untuk mengisi bensin sepeda motor, ternyata secara tiba-tiba saksi Firdha dan saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa sudah berada di belakang sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska sangat dekat sekali jaraknya setelah itu dalam keadaan takut saat mengisi bensin sambil tergesa-gesa lalu karena takut juga saksi Deska sempat menegur warga di sekitar yang sedang duduk dengan tujuan agar saksi Ridwan J. Puasa jangan berbuat yang macam-macam, setelah itu saksi Firdha dan saksi Deska langsung naik di sepeda motor dan langsung pergi menuju ke rumah bibi yang sangat dekat dengan warung di Kel. Bastiong Karance, setelah itu memarkirkan sepeda motor di depan rumah dan langsung masuk dengan cepat-cepat di dalam rumah bibi, setelah di dalam rumah saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firdha dan saksi Deska sempat mematikan lampu di ruangan tamu lalu mengintip ke luar melalui jendela disitu melihat saksi Ridwan J. Puasa masih lewat di depan rumah sambil menoleh kearah kiri kanan seakan-akan sedang mencari saksi Firdha dan saksi Deska, kemudian setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi Firdha dan saksi Deska pergi menuju ke kamar untuk memanggil Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar untuk mengantarkan saksi untuk pulang ke rumah di Kel. Mangga Dua, lalu Terdakwa bangun dari tidur lalu saksi Deska bersama saksi Firdha berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengikuti dengan sepeda motornya dengan tujuan menemani atau mengantarkan saksi Firdha dan saksi Deska pulang ke rumah, kemudian setelah itu saksi Firdha dan saksi Deska berjalan duluan dengan sepeda motor keluar dari rumah menuju ke jalan setelah keluar dari rumah yang mana saat itu hendak mau belok kanan menuju kearah jalan raya lalu secara tiba-tiba saksi Firdha dan saksi Deska melihat saksi Ridwan J. Puasa berjalan berlawanan arah berjalan menuju ke arah timur dan saksi Firdha dan saksi Deska ke arah barat lalu saksi Ridwan J. Puasa memutar balik sepeda motornya dan mengejar sepeda motor saksi Firdha dan saksi Deska padahal saat itu Terdakwa sedang mengikuti dari belakang, karena takut lalu saksi Firdha memanggil Terdakwa dan berkata "Opan laki-laki itu yang iko-iko Eka deng Ka Fir (Opan itulah laki-laki yang mengikuti/membuntuti kami berdua)" lalu Terdakwa langsung berhenti lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju ke saksi Ridwan J. Puasa lalu Terdakwa lalu bertanya "kenapa ngana iko-iko kita pe ade parampuang? (kenapa kamu mengikuti/membuntuti saudari perempuan saya?)" namun saat itu saksi Ridwan J. Puasa tidak menjawab lalu Terdakwa langsung memiting saksi Ridwan J. Puasa dari arah samping dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Ridwan J. Puasa yang masih memakai helm;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Ridwan J. Puasa ke rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun saksi Ridwan J. Puasa tidak mau masuk ke dalam rumah hanya bilang dia mau di luar saja, kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ridwan J. Puasa dan membuangnya ke laut, selanjutnya saksi Ridwan J. Puasa mendorong sepeda motornya dan langsung pergi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Ridwan J. Puasa mengalami bengkak pada ujung alis kanan dan luka lecet pada alis kanan sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate Nomor : R/413/VII/2022/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 12 Juli 2022;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan kepada saksi Ridwan J. Puasa, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Taufan Moh. Guntur Alias Opan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H., dan Ferdinal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)